



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor657/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faramitha Yulisa Fachruddin Alias Fara Binti Fachruddin;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Rezky 2 Anggoeya, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar, S.H., Puwansyah Hakim, S.H., Oa Ode Ismail, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Sultra, beralamat di Perdos Kampus Lama, Blok A, Nomor 4, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 657/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faramitha Yulisa Fachruddin Alias Fara Binti Fachruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana di maksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faramitha Yulisa Fachruddin Alias Fara Binti Fachruddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total harga Rp. 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total Harga Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 3. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total harga Rp. 6.520.000,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total Harga Rp. 3.945.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total harga Rp. 3.819.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total Harga Rp. 2.399.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total harga Rp. 4.909.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total Harga Rp. 2.607.000,- (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total harga Rp. 2.771.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total Harga Rp. 2.411.000,- (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
11. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total harga Rp. 11.190.000,- (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total Harga Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total Harga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total harga Rp. 5.390.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total Harga Rp. 2.532.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total harga Rp. 4.961.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total Harga Rp. 3.901.000,- (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total harga Rp. 2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total Harga Rp. 2.054.000,- (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total harga Rp. 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total Harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total harga Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total Harga Rp. 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total harga Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total Harga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
27. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total harga Rp. 2.262.000,- (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total Harga Rp. 2.002.000,- (dua juta dua ribu rupiah);
29. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total harga Rp. 1.447.000,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total Harga Rp. 1.187.000,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total harga Rp. 3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total Harga Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
33. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total harga Rp. 8.677.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total Harga Rp. 8.467.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
35. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp. 2.443.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
37. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp. 630.000,- (enam rsatu tiga puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total harga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilann ratus lima puluh ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total Harga Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
41. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total harga Rp. 2.882.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total Harga Rp. 2.072.000,- (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
43. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total harga Rp. 4.352.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019
Total Harga Rp. 3.747.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
45. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total harga Rp. 3.174.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019
Total Harga Rp. 1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
47. 1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Ulfa;
48. 1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Farah.
Dikembalikan kepada saksi Richard Tjandinegara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa meminjam uang perusahaan dan menyesali atas perbuatannya
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa FARAMITHA YULISA FACHRUDDIN Alias FARA Binti FACHRUDDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada tahun 2018 sampai tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA DI Jalan BY PASS Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 22 Desember 2016 terdakwa mulai bekerja di CV.CIPTA MEDIA SELARAS yang kemudian pada tahun 2017 berganti nama menjadi PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA dengan Direktur RICHARD TJANDINEGARA yang bergerak sebagai distributor resmi handphone dan tablet ADVAN, handphone dan tablet ALDO, handphone dan tablet MAXTRON, handphone dan tablet X-COM, aksesoris ADVANCE, terdakwa menjabat sebagai admin gudang yang bertugas mengatur keluar masuk barang dari gudang milik PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA.
- Bahwa dalam menjalankan tugas terdakwa tersebut, terdakwa mengelola website online accurate.id untuk menginput data barang masuk maupun keluar dan juga untuk menarik data laporan bulanan milik PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA, dan terdakwa juga dapat menggunakan website online accurate.id tersebut untuk mengubah / mengedit faktur, terdakwa mengelola data di website online accurate.id dengan menggunakan user name terdakwa yaitu "admin 02." Dengan password "farah123" terdakwa dalam mengelola website online accurate.id tersebut telah melakukan pengeditan data laporan barang yang diperjual belikan pada aplikasi sehingga jumlah, jenis dan harga barang tidak sesuai dengan faktur asli dan selisih uang hasil edit data tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2019 terdakwa melakukan pengeditan atau perubahan faktur penjualan sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan yang dilakukan terdakwa di website accurate.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara awalnya toko customer melakukan pemesanan barang yaitu berupa handphone dan tablet ADVAN, handphone dan tablet ALDO, handphone dan tablet MAXTRON, handphone dan tablet X-COM, aksesoris ADVANCE melalui sales PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yaitu Lukman, Andi Adriansyah dan Rian lalu sales mengirim data pesanan ke grup whatsapp lalu terdakwa selaku admin gudang memasukkan data pesanan di Faktur yang ada di dalam website accurate.id lalu Faktur tersebut diprint out oleh terdakwa, kemudian Lukman selaku sales atau JEFRI selaku driver melakukan pengantaran barang pesanan beserta faktur yang telah diprint out oleh terdakwa kepada toko yang telah melakukan pesanan barang, kemudian toko pemesan melakukan penandatanganan di Faktur tersebut sebagai tanda terima barang, selang beberapa waktu kemudian Lukman melakukan penagihan ke toko-toko pemesan lalu toko pemesan tersebut membayar tagihan secara cash (tunai) kepada Lukman, selanjutnya Lukman memberikan uang pembayaran dari toko-toko tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari Lukman, kemudian terdakwa melakukan pengeditan / perubahan Faktur pada website accurate.id dengan cara menghilangkan barang, merubah kuantitas / jumlah barang, mencantumkan barang yang tidak sesuai dengan barang pada faktur asli sehingga jumlah, jenis dan nilai nominal pembayaran menjadi berkurang dari Faktur asli lalu terdakwa memberikan uang kepada Lukman untuk disetor ke rekening PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yang nominal uangnya telah terdakwa samakan dengan Faktur yang telah terdakwa rubah di website accurate.id sehingga terdapat selisih pembayaran yang tidak sesuai dengan faktur asli sedangkan sisanya terdakwa ambil dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 bertempat Kantor PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA DI Jalan BY PASS Kota Kendari, Tim audit PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yaitu saksi MEILIANI TENG, S.Pd bersama-sama RICHARD TJANDINEGARA selaku Direktur PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA melakukan audit internal cek fisik barang dan laporan keuangan PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA dan menemukan di history / riwayat website accurate.id telah dilakukan pengeditan dan perubahan terhadap jumlah, jenis barang dan nominal nilai barang pada ukun milik terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RICHARD TJANDINEGARA selaku Direktur PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 79.089.000,- (Tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Toko	No. Faktur	Tgl Buat	Tgl Edit	Nilai Awal	Nilai Edit	Estimasi Kerugian	User
1.	MNC Cell	SI.2018.09.00148	18-Sep-18	22-Sep-18	10,775,000	5,075,000	5,700,000	Fara
2.	Dini Cell	SI.2018.10.00175	19-Oct-18	19-Oct-18	3,900,000	2,870,000	1,030,000	Fara
3.	Dini Cell	SI.2018.11.00010	2-Nov-18	2-Nov-18	3,595,000	1,265,000	2,330,000	Fara
4.	Anugrah Cell	SI.2018.11.00172	17-Nov-18	24-Nov-18	8,820,000	5,040,000	3,780,000	Fara
5.	Edy Cell	SI.2018.11.00012	2-Nov-18	24-Nov-18	6,520,000	3,945,000	2,575,000	Fara
6.	Lpc Wakuru	SI.2018.11.00184	19-Nov-18	24-Nov-18	5,858,000	5,150,000	708,000	Fara
7.	Rizal Cell	SI.2018.11.00148	23-Nov-18	29-Nov-18	20,476,000	18,243,000	2,233,000	Fara
8.	Rizal Cell	SI.2018.11.00148	5-Dec-18	5-Dec-18	20,166,000	19,029,000	1,137,000	Fara
9.	Rizal Cell	SI.2018.11.00148	5-Dec-18	17-Dec-18	19,029,000	17,321,000	1,708,000	Fara
10.	Dini Cell	SI.2018.11.00186	19-Nov-18	20-Dec-18	2,055,000	360,000	1,695,000	Fara
11.	Kingstar	SI.2018.12.00162	12-Dec-18	21-Dec-18	18,228,000	16,824,000	1,404,000	Fara
12.	Kingstar	SI.2018.12.00171	12-Dec-18	21-Dec-18	3,600,000	1,404,000	2,196,000	Fara
13.	Dunia Ponsel	SI.2018.12.00269	19-Dec-18	24-Dec-18	3,620,000	2,380,000	1,240,000	Fara
14.	Dunia Ponsel	SI.2018.12.00126	10-Dec-18	24-Dec-18	1,424,000	1,240,000	184,000	Fara
15.	Rizal Cell	SI.2018.11.00148	26-Dec-18	24-Dec-18	18,865,000	17,320,000	1,545,000	Fara
16.	Rizal Cell	SI.2018.11.00148	28-Dec-18	26-Dec-18	18,350,000	17,638,000	712,000	Fara
17.	Rizal Cell	SI.2018.12.00446	31-Dec-18	4-Jan-19	1,050,000	525,000	525,000	Fara
18.	Rizal Cell	SI.2018.12.00456	31-Dec-18	4-Jan-19	16,464,000	525,000	15,939,000	Fara
19.	Aco Cell	SI.2019.01.00057	14-Jan-19	26-Jan-19	5,800,000	2,710,000	3,090,000	Fara
20.	Adit Cell	SI.2019.01.00192	14-Jan-19	4-Feb-19	5,645,000	3,250,000	2,395,000	Fara
21.	Adit Cell	SI.2019.02.00020	1-Feb-19	4-Feb-19	5,390,000	2,532,000	2,858,000	Fara
22.	Rizal Cell	SI.2018.12.00367	26-Dec-18	6-Feb-19	11,190,000	3,950,000	7,240,000	Fara
23.	Sinar Soppeng	SI.2019.02.00065	6-Feb-19	12-Feb-19	2,330,000	1,150,000	1,180,000	Fara
24.	Rizal Cell	SI.201903.00180	19-Mar-19	22-Mar-19	2,375,000	1,425,000	950,000	Fara
25.	Rizal Cell	SI.2019.03.00182	19-Mar-19	22-Mar-19	5,740,000	950,000	4,790,000	Fara
26.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00082	9-Mar-19	26-Mar-19	3,424,000	2,694,000	730,000	Fara
27.			26-Mar-19	26-Mar-19	2,694,000	2,174,000	520,000	Fara
28.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00119	12-Mar-19	26-Mar-19	4,925,000	4,125,000	800,000	Fara
29.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00263	27-Mar-19	11-Apr-19	5,040,000	3,460,000	1,580,000	Fara
30.	Thote Ponsel	SI.2019.04.00190	18-Apr-19	3-May-19	3,561,000	2,491,000	1,070,000	Fara
31.	Thote Ponsel	SI.2019.04.00308	29-Apr-19	14-May-19	2,950,000	2,425,000	525,000	Fara
32.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00009	2-May-19	17-May-19	2,882,000	2,072,000	810,000	Fara
33.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00041	6-May-19	21-May-19	3,943,000	2,733,000	1,210,000	Fara
34.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00197	22-May-19	11-Jun-19	1,419,000	959,000	460,000	Fara
35.	Rizal Cell	SI.2019.05.00222	11-Jun-19	22-Jun-19	11,968,000	9,728,000	2,240,000	Fara
							79,089,000	

----- Perbuatan Terdakwa FARAMITHA YULISA FACHRUDDIN Alias FARA Binti FACHRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa FARAMITHA YULISA FACHRUDDIN Alias FARA Binti FACHRUDDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada tahun 2018 sampai tahun 2019 atau setidaknya-tidaknnya dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA DI Jalan BY PASS Kota Kendari atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 22 Desember 2016 terdakwa mulai bekerja di CV.CIPTA MEDIA SELARAS yang kemudian pada tahun 2017 berganti nama menjadi PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA dengan Direktur RICHARD TJANDINEGARA yang bergerak sebagai distributor resmi handphone dan tablet ADVAN, handphone dan tablet ALDO, handphone dan tablet MAXTRON, handphone dan tablet X-COM, aksesoris ADVANCE, bahwa dalam menjalankan tugas terdakwa tersebut, terdakwa mengelola website online accurate.id untuk mengimput data barang masuk maupun keluar dan juga untuk menarik data laporan bulanan milik PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA, dan terdakwa juga dapat menggunakan website online accurate.id tersebut untuk mengubah / mengedit faktur, terdakwa mengelola data di website online accurate.id dengan menggunakan user name terdakwa yaitu "admin 02." Dengan password "farah123" terdakwa dalam mengelola website online accurate.id tersebut telah melakukan pengeditan data laporan barang yang diperjual belikan pada aplikasi sehingga jumlah, jenis dan harga barang tidak sesuai dengan faktur asli dan selisih uang hasil edit data tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2019 terdakwa melakukan pengeditan atau perubahan faktur penjualan sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan yang dilakukan terdakwa di website accurate.id dengan cara awalnya toko customer melakukan pemesanan barang yaitu berupa handphone dan tablet ADVAN, handphone dan tablet ALDO, handphone dan tablet MAXTRON, handphone dan tablet X-COM, aksesoris



ADVANCE melalui sales PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yaitu Lukman, Andi Adriansyah dan Rian lalu sales mengirim data pesanan ke grup whatsapp lalu terdakwa selaku admin gudang memasukkan data pesanan di Faktur yang ada di dalam website accurate.id lalu Faktur tersebut diprint out oleh terdakwa, kemudian Lukman selaku sales atau JEFRI selaku driver melakukan pengantaran barang pesanan beserta faktur yang telah diprint out oleh terdakwa kepada toko yang telah melakukan pesanan barang, kemudian toko pemesan melakukan penandatanganan di Faktur tersebut sebagai tanda terima barang, selang beberapa waktu kemudian Lukman melakukan penagihan ke toko-toko pemesan lalu toko pemesan tersebut membayar tagihan secara cash (tunai) kepada Lukman, selanjutnya Lukman memberikan uang pembayaran dari toko-toko tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari Lukman, kemudian terdakwa melakukan pengeditan / perubahan Faktur pada website accurate.id dengan cara menghilangkan barang, merubah kuantitas / jumlah barang, mencantumkan barang yang tidak sesuai dengan barang pada faktur asli sehingga jumlah, jenis dan nilai nominal pembayaran menjadi berkurang dari Faktur asli lalu terdakwa memberikan uang kepada Lukman untuk disetor ke rekening PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yang nominal uangnya telah terdakwa samakan dengan Faktur yang telah terdakwa rubah di website accurate.id sehingga terdapat selisih pembayaran yang tidak sesuai dengan faktur asli sedangkan sisanya terdakwa ambil dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 bertempat Kantor PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA DI Jalan BY PASS Kota Kendari, Tim audit PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA yaitu saksi MEILIANI TENG, S.Pd bersama-sama RICHARD TJANDINEGARA selaku Direktur PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA melakukan audit internal cek fisik barang dan laporan keuangan PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA dan menemukan di history / riwayat website accurate.id telah dilakukan pengeditan dan perubahan terhadap jumlah, jenis barang dan nominal nilai barang pada ukun milik terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RICHARD TJANDINEGARA selaku Direktur PT. PRADISTA TEKNOLOGI INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 79.089.000,- (Tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Toko	No. Faktur	Tgl Buat	Tgl Edit	Nilai Awal	Nilai Edit	Estimasi Kerugian	User
1.	MNC Cell	SI.2018.09.00148	18-Sep-18	22-Sep-18	10,775,000	5,075,000	5,700,000	Fara
2.	Dini Cell	SI.2018.10.00175	19-Oct-18	19-Oct-18	3,900,000	2,870,000	1,030,000	Fara
3.	Dini Cell	SI.2018.11.00010	2-Nov-18	2-Nov-18	3,595,000	1,265,000	2,330,000	Fara
4.	Anugrah Cell	SI.2018.11.00172	17-Nov-18	24-Nov-18	8,820,000	5,040,000	3,780,000	Fara
5.	Edy Cell	SI.2018.11.00012	2-Nov-18	24-Nov-18	6,520,000	3,945,000	2,575,000	Fara
6.	Lpc Wakuru	SI.2018.11.00184	19-Nov-18	24-Nov-18	5,858,000	5,150,000	708,000	Fara
7.	Rizal Cell	SI.2018.11.00148	23-Nov-18	29-Nov-18	20,476,000	18,243,000	2,233,000	Fara
8.	Rizal Cell	SI.2018.11.00148	5-Dec-18	5-Dec-18	20,166,000	19,029,000	1,137,000	Fara
9.	Rizal Cell	SI.2018.11.00148	5-Dec-18	17-Dec-18	19,029,000	17,321,000	1,708,000	Fara
10.	Dini Cell	SI.2018.11.00186	19-Nov-18	20-Dec-18	2,055,000	360,000	1,695,000	Fara
11.	Kingstar	SI.2018.12.00162	12-Dec-18	21-Dec-18	18,228,000	16,824,000	1,404,000	Fara
12.	Kingstar	SI.2018.12.00171	12-Dec-18	21-Dec-18	3,600,000	1,404,000	2,196,000	Fara
13.	Dunia Ponsel	SI.2018.12.00269	19-Dec-18	24-Dec-18	3,620,000	2,380,000	1,240,000	Fara
14.	Dunia Ponsel	SI.2018.12.00126	10-Dec-18	24-Dec-18	1,424,000	1,240,000	184,000	Fara
15.	Rizal Cell	SI.2018.11.00148	26-Dec-18	24-Dec-18	18,865,000	17,320,000	1,545,000	Fara
16.	Rizal Cell	SI.2018.11.00148	28-Dec-18	26-Dec-18	18,350,000	17,638,000	712,000	Fara
17.	Rizal Cell	SI.2018.12.00446	31-Dec-18	4-Jan-19	1,050,000	525,000	525,000	Fara
18.	Rizal Cell	SI.2018.12.00456	31-Dec-18	4-Jan-19	16,464,000	525,000	15,939,000	Fara
19.	Aco Cell	SI.2019.01.00057	14-Jan-19	26-Jan-19	5,800,000	2,710,000	3,090,000	Fara
20.	Adit Cell	SI.2019.01.00192	14-Jan-19	4-Feb-19	5,645,000	3,250,000	2,395,000	Fara
21.	Adit Cell	SI.2019.02.00020	1-Feb-19	4-Feb-19	5,390,000	2,532,000	2,858,000	Fara
22.	Rizal Cell	SI.2018.12.00367	26-Dec-18	6-Feb-19	11,190,000	3,950,000	7,240,000	Fara
23.	Sinar Soppeng	SI.2019.02.00065	6-Feb-19	12-Feb-19	2,330,000	1,150,000	1,180,000	Fara
24.	Rizal Cell	SI.201903.00180	19-Mar-19	22-Mar-19	2,375,000	1,425,000	950,000	Fara
25.	Rizal Cell	SI.2019.03.00182	19-Mar-19	22-Mar-19	5,740,000	950,000	4,790,000	Fara
26.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00082	9-Mar-19	26-Mar-19	3,424,000	2,694,000	730,000	Fara
27.			26-Mar-19	26-Mar-19	2,694,000	2,174,000	520,000	Fara
28.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00119	12-Mar-19	26-Mar-19	4,925,000	4,125,000	800,000	Fara
29.	Thote Ponsel	SI.2019.03.00263	27-Mar-19	11-Apr-19	5,040,000	3,460,000	1,580,000	Fara
30.	Thote Ponsel	SI.2019.04.00190	18-Apr-19	3-May-19	3,561,000	2,491,000	1,070,000	Fara
31.	Thote Ponsel	SI.2019.04.00308	29-Apr-19	14-May-19	2,950,000	2,425,000	525,000	Fara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00009	2-May-19	17-May-19	2,882,000	2,072,000	810,000	Fara
33.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00041	6-May-19	21-May-19	3,943,000	2,733,000	1,210,000	Fara
34.	Thote Ponsel	SI.2019.05.00197	22-May-19	11-Jun-19	1,419,000	959,000	460,000	Fara
35.	Rizal Cell	SI.2019.05.00222	11-Jun-19	22-Jun-19	11,968,00	9,728,000	2,240,000	Fara
							79,089,000	

----- Perbuatan Terdakwa FARAMITHA YULISA FACHRUDDIN Alias FARA Binti FACHRUDDIN sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Richard Tjandinegara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Pradista Teknologi Indonesia sebagai Direktur;
 - Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari didirikan sejak tahun 2016 sebagai distributor resmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo, Handphone dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet X-Com dan aksesoris Advance;
 - Bahwa terdakwa bekerja sejak tanggal 22 Desember tahun 2016 s/d 2019 sebagai admin gudang pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari;
 - Bahwa terdakwa mempunyai akses terhadap website online Accurate.id yang mengatur tentang pengelolaan barang dan keuangan milik PT. Pradista Teknologi Indonesia seperti laporan penjualan barang dan laporan pembayaran barang, yang mana dalam pengelolaan data tersebut terdakwa sebagai Admin gudang melakukan pengeditan data laporan barang yang diperjual belikan pada aplikasi sehingga jumlah dan harga barang tidak sesuai dengan Faktur asli, dan selisih uang hasil edit data tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai akses penuh atas website accurate.id, yang dapat diakses oleh terdakwa adalah mengenai pembayaran barang, penjualan barang, milik Pradista Teknologi Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat mengakses selain terdakwa dan saksi Ulfa Latifa Rahim adalah saksi sebagai Direktur PT. Pradista Teknologi Indonesia;
 - Bahwa terdakwa merubah/mengedit faktur barang melalui website accurate.id yaitu dengan cara membuka di website accurate.id dengan menggunakan user id dan password milik terdakwa dan kemudian masuk ke tab penerimaan dan penjualan barang dan melakukan pengeditan dan perubahan terhadap jumlah dan jenis barang,;
 - Bahwa kemudian uang selisih tersebut terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di website accurate.id masih tersimpan di history/ riwayat pengeditan pada accurate.id ;
 - Bahwasistem pembayaran dari customer ke PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari yaitu secara cash (tunai) dimana uang pembayaran dari Customer diserahkan kepada saudara Lukman (sales) kemudian Lukman menyerahkan uang pembayaran dari Customer tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa melakukan pengeditan Faktur pada website accurate.id lalu faktur tersebut diprint out lalu terdakwa menyerahkan Faktur baru beserta uang yang nilainya sama dengan Faktur baru tersebut kepada Lukman untuk di masukkan ke Rekening PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari ;
 - Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ulfa Latifa Rahim yaitu pada saat saksi sebagai Direktur PT. Pradista Teknologi Indonesia dan saksi Meilianti Teng sebagai Komisariss bersama dengan tim audit melakukan audit internal cek fisik barang dan laporan keuangan yang masuk di PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp79,089,000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;
2. Meilianti Teng, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Pradista Teknologi Indonesia sebagai Komisariss;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari didirikan sejak tahun 2016 sebagai distributor resmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo, Handphone dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet X-Com dan aksesoris Advance;
- Bahwa terdakwa bekerja sejak tanggal 22 Desember tahun 2016 s/d 2019 sebagai admin gudang pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari;
- Bahwa terdakwa mempunyai akses terhadap website online Accurate.id yang mengatur tentang pengelolaan barang dan keuangan milik PT. Pradista Teknologi Indonesia seperti laporan penjualan barang dan laporan pembayaran barang, yang mana dalam pengelolaan data tersebut terdakwa sebagai Admin gudang melakukan pengeditan data laporan barang yang diperjual belikan pada aplikasi sehingga jumlah dan harga barang tidak sesuai dengan Faktur asli, dan selisih uang hasil edit data tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai akses penuh atas website accurate.id, yang dapat diakses oleh terdakwa adalah mengenai pembayaran barang, penjualan barang, milik Pradista Teknologi Indonesia;
- Bahwa yang dapat mengakses selain terdakwa dan saksi Ulfa Latifa Rahim adalah saksi sebagai Direktur PT. Pradista Teknologi Indonesia;
- Bahwa terdakwa merubah/mengedit faktur barang melalui website accurate.id yaitu dengan cara membuka di website accurate.id dengan menggunakan user id dan password milik terdakwa dan kemudian masuk ke tab penerimaan dan penjualan barang dan melakukan pengeditan dan perubahan terhadap jumlah dan jenis barang,;
- Bahwa kemudian uang selisih tersebut terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di website accurate.id masih tersimpan di history/ riwayat pengeditan pada accurate.id ;
- Bahwa sistem pembayaran dari customer ke PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari yaitu secara cash (tunai) dimana uang pembayaran dari Customer diserahkan kepada saudara Lukman (sales) kemudian Lukman menyerahkan uang pembayaran dari Customer tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa melakukan pengeditan Faktur pada website accurate.id lalu faktur tersebut diprint out lalu terdakwa menyerahkan Faktur baru beserta uang yang nilainya sama dengan Faktur baru tersebut kepada Lukman untuk di masukkan ke Rekening PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ulfa Latifa Rahim yaitu pada saat saksi sebagai Direktur PT. Pradista Teknologi Indonesia dan saksi Meilianti Teng sebagai Komisaris bersama dengan tim audit melakukan audit internal cek fisik barang dan laporan keuangan yang masuk di PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp79,089,000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;
3. Devi Eryana, SE, M.Ak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwasaksi bekerja di PT. Solusi Akutansi Indonesia sejak bulan Oktober 2016 sebagai trainer accruate accounting software sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan saat ini dan saksi memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh CPSsoft (pengembang software accurate) di Jakarta bulan Juli tahun 2014;
 - Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. Pradista Teknologi Indonesia;
 - Bahwa saksi pernah melakukan training atau pelatihan terhadap saksi Ulfa Latifa Rahim dan terdakwa pada sekitar tahun 2018 di Kota Kendari tepatnya di Toko atau kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia;
 - Bahwa saksi melakukan training atau pelatihan terhadap saksi Ulfa Latifa Rahim dan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sekitar 2 (dua) jam ;
 - Bahwa Materi yang saksi berikan terhadap saksi Ulfa Latifa Rahim dan terdakwa pada saat itu adalah cara penggunaan accurate.id online berupa cara input transaksi kasbang, penjualan, pembelian dan fixed asset serta cara tarik laporan;
 - Bahwa awalnya saksi Meilianti Teng, S.Pd, menelphon saksi dan meminta saksi untuk memberikan training kepada saksi Ulfa dan terdakwa mengenai cara penggunaan accurate.id online pada PT. Pradista Teknologi Indonesia sehingga saksi bersedia lalu saksi datang ke Kendari;
 - Bahwapada bulan Juli tahun 2019 saksi Ulfa menghubungi saksi via whatsapp dan telpon untuk menanyakan mengenai cara menghapus log aktifitas, dan kemudian saksi menyampaikan jika log aktifitas tersebut tidak dapat dihapus, karena memang tidak bisa dihapus sehingga saksi menyampaikan bahwa tidak bisa dihapus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada log aktifitas tersebut terlihat siapa yang menghapus, jam berapa dihapus, hari dan tanggal dihapus ;
- Bahwa saksi dapat mengakses accurate.id milik PT. Pradista Teknologi Indonesia dalam keadaan tertentu (password dirubah pemilik ke 123456) dan mendapatkan ijin dari pemilik akun;
- Bahwa saksi Ulfa Latifa Rahim dapat mengakses accurate.id milik PT. Pradista Teknologi Indonesia, dikarenakan saksi Ulfa bekerja sebagai admin pada PT. Pradista Teknologi Indonesia;
- Bahwa terdakwa juga dapat mengakses accurate.id milik PT. Pradista Teknologi Indonesia;
- Bahwa pada saat saksi membuka dan melihat log aktifitasnya, untuk transaksi faktur penjualan dengan pengguna saksi Ulfa terdapat pengeditan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) transaksi dengan jumlah selisih harga yang diedit oleh saksi Ulfa harus dihitung secara manual (tidak dapat ditarik laporan selisihnya pada accurate.id). ;
- Bahwa terdakwa juga melakukan pengeditan berupa tanggal transaksi, penambahan item yang dijual, serta pengeditan nominal faktur, namun saat itu saksi tidak membuka log aktifitas terdakwa tetapi saksi mengetahui dari log aktifitas accurate.id milik PT. Pradista Teknologi Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

4. Lukman, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari tersebut sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, yang mana jabatan saksi yaitu sebagai messenger (pengantar barang/ penagihan) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, kemudian saksi menjabat sebagai sales sejak tahun 2019 hingga sekitar bulan Agustus 2019 dan saksi menjabat sebagai sales, saksi juga merangkap sebagai messenger (pengantar barang/ penagihan). ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sales yaitu mencari orderan dan juga saksi bertugas melakukan penagihan kepada toko-toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan atau pengorder barang yang melakukan pembayaran secara cash (tunai);

- Bahwa saksi Ulfa menjabat sebagai admin keuangan, sedangkan terdakwa menjabat sebagai admin gudang pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penagihan ke toko-toko pemesan dan kemudian menerima uang pembayaran secara cash (tunai) dari toko-toko pemesan atau pengorder barang, uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Ulfa selaku admin keuangan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada saksi Ulfa beserta dengan nota pembayaran, akan tetapi lebih sering saksi menyerahkan uang tanpa bukti penyerahan yang mana sudah mengetahui toko apa yang akan melakukan pembayaran;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang pembayaran dari toko-toko pemesan kepada saksi Ulfa, uang tersebut kemudian dicocokkan faktur yang ada disistem PT. Pradista Teknologi Indonesia (accurate.id) agar diketahui toko-toko apa saja yang telah melakukan pembayaran. dan kemudian setelah dikeluarkan faktur toko-toko yang telah melakukan pembayaran, kemudian saksi Ulfa menyerahkan kembali kepada saksi untuk dimasukkan uang tersebut ke rekening perusahaan;
- Bahwa setelah saksi menerima kembali uang dari saksi Ulfa dan kemudian saksi masukkan ke rekening perusahaan, jumlah uang yang sebelumnya saksi serahkan kepada saksi Ulfa tidak sama dengan jumlah uang yang saksi masukkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi Ulfa menyampaikan kepada saksi bahwa ada pemotongan uang dari hasil pembayaran toko-toko untuk uang kas dan alasan lainnya sehingga jumlah uangnya tidak sama atau ada selisih jumlah uang ;
- Bahwa setiap saksi akan memasukan uang ke rekening perusahaan jumlah uang tidak sama dengan sebelum saksi serahkan kepada saksi Ulfa dan kejadian tersebut terjadi sejak awal saksi bekerja sebagai penagihan pembayaran di PT. Pradista Teknologi Indonesia yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa rekening milik PT. Pradista Teknologi Indonesia yaitu Bank BCA, Nomor Rekening 3653833888 atas nama Pradista Teknologi Indonesia PT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa website online accurate.id dipakai oleh PT. Pradista Teknologi Indonesia sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 untuk pengelolaan sistem perusahaan;
 - Bahwa yang mengelola website accurate.id tersebut pada PT. Pradista Teknologi Indonesia adalah saksi Ulfa selaku admin 1 (satu) dan terdakwa selaku admin 2 (dua);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan/pengeditan terhadap asli Faktur penjualan barang milik PT. Pradista Teknologi Indonesia yang dilakukan oleh saksi Ulfa dan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;
5. Ulfa Latifa Rahim, A.Md.Keb Alias Ulfa Binti Rahim Isnandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Pradista Teknologi Indonesia menjabat sebagai admin keuangan;
 - Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia bergerak sebagai distributor resmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo, Handphone dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet X-COM dan aksesoris Advance;
 - Bahwa saksi merubah faktur dengan menggunakan website online accurate.id yang mana dengan perubahan faktur tersebut timbul selisih uang pembayaran dan selisih uang tersebut saksi ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi saksi;
 - Bahwa saksi mendapatkan keuntungan / uang dari pengeditan atau perubahan faktur yang saksi lakukan di website accurate.id yaitu berawal dari pemesanan barang oleh toko customer melalui sales PT. Pradista Teknologi Indonesia dan sales mengirimkan data pesanan ke Grup Whatsapp;
 - Bahwa kemudian terdakwa selaku admin gudang memasukkan data pesanan yang dikirim oleh sales di Grup Whatsapp di Faktur yang ada di dalam website accurate.id, kemudian Faktur tersebut diprint out oleh terdakwa selanjutnya Lukman (sales) atau Jefri (driver) melakukan pengantaran barang pesanan toko pemesan beserta dengan faktur yang diprint out oleh terdakwa sebelumnya yang kemudian toko pemesan



melakukan penandatanganan di Faktur tersebut sebagai tanda terima barang;

- Bahwa beberapa hari kemudian Lukman melakukan penagihan ke toko-toko pemesan dan kemudian toko pemesan tersebut membayar tagihan secara cash (tunai) kepada Lukman kemudian Lukman memberikan uang pembayaran dari toko-toko pemesan tersebut kepada saksi (selaku admin) ;
- Bahwa setelah saksi menerima uang pembayaran, saksi melakukan pengeditan / perubahan faktur pada website accurate.id yang dimana nominal barang pada faktur yang telah saksi ubah telah berkurang dari faktur sebelumnya, kemudian saksi memisahkan uang pembayaran dari toko-toko pemesan yang diberikan kepada saksi dan saksi memberikan uang yang telah saksi pisahkan tersebut kepada Lukman yang nominal uangnya telah saksi samakan dengan faktur yang telah saksi ubah di website accurate.id dan sisanya saksi dan terdakwa ambil untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwa saksi membenarkan 23 (duapuluhtiga) lembar faktur milik PT. Pradista Teknologi Indonesia (warna merah jambu) dan 2 (dua) lembar faktur (warna merah putih yang bercap "copy") dimana terdakwa yang membuatnya menggunakan akun miliknya "admin 02";
- Bahwa saksi menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwajika terjadi sesuatu kesalahan dalam faktur, orang yang berwenang melakukan perubahan faktur penjualan tersebut adalah terdakwa selaku admin gudang dan perubahan faktur tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari atasan atau pihak lain;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. Pradista Teknologi Indonesia menjabat sebagai admin gudang;
- Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia bergerak sebagai distributor resmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo, Handphone dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet X-Com dan aksesoris Advance ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa website online accurate.id, sebagai database PT. Pradista Teknologi Indonesia yang digunakan untuk menginput data barang masuk maupun barang keluar dan juga tentang penjualan maupun pembelian barang ;
- Bahwa yang mengelola website online accurate.id tersebut adalah terdakwa dan saksi Ulfa, selain itu saksi Richard Tjandinegara dan saksi Meilianti Teng juga dapat mengakses website online accurate.id tersebut;
- Bahwa user name terdakwa yaitu "admin 02" (noldua), dan passwordnya yaitu "farah123";
- Bahwa terdakwa menggunakan website online accurate.id yaitu untuk keperluan menginput data barang masuk maupun barang keluar dan juga terdakwa menggunakannya untuk menarik data laporan bulanan ;
- Bahwa website online accurate.id juga dapat digunakan untuk mengubah / mengedit faktur;
- Bahwa website online accurate.id tersebut digunakan untuk mengubah faktur yaitu pada saat ada orderan/pesanan dari pemesan/pengorder terjadi kesalahan input, maka fakturnya akan diedit atau dirubah di website online accurate.id;
- Bahwa yang dapat mengakses website online accurate.id untuk digunakan mengubah/mengedit faktur yaitu saksi Ulfa dengan user name "admin 01";
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perubahan/ pengeditan faktur di website online accurate.id dengan keperluan yaitu permintaan dari toko-toko pemesan/pengorder barang untuk merubah barang pesanannya sehingga terdakwa merubah/ mengedit faktur ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa melakukan perubahan/pengeditan di website online accurate.id, namun demikian terdakwa melakukan perubahan tersebut sudah banyak kali ;
- Bahwa saksi Ulfa pernah melakukan perubahan/ pengeditan faktur di website online accurat.id, yang mana ia melakukan pengeditan faktur tersebut untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut ;
- Bahwa saksi Ulfa melakukan perubahan/pengeditan faktur pada website online accurate.id untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut awalnya hanya beberapa saja yang terdakwa ketahui namun setelah adanya audit yang dilakukan oleh saksi Meilianti ternyata saksi Ulfa telah melakukan banyak kali;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perubahan/ pengeditan faktur pada website online accurate.id untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut seperti yang dilakukan oleh saksi Ulfa, akan tetapi kegiatan tersebut terdakwa lakukan dengan sepengetahuan saksi Ulfa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa melakukan perubahan/ pengeditan faktur pada website online accurate.id untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut akan tetapi setiap kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut diketahui oleh saksi Ulfa;
- Bahwa terdakwa menggunakan selisih uang yang terdakwa ambil dari perubahan/ pengeditan faktur pada website online accurate.id tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk angsuran kredit motor terdakwa ;
- Bahwa saksi Ulfa juga sama seperti apa yang terdakwa lakukan yaitu melakukan perubahan faktur di website online accurate.id yang selisih uang dari perubahan faktur tersebut saksi Ulfa ambil dan digunakan untuk keperluan pribadinya dengan jenis pembayaran secara cash (tunai) yang diberikan oleh Lukman, Jefri, Andi Adriansyah dan Rian Ferlandi kepada saksi Ulfa selaku admin keuangan;
- Bahwa nama pengguna "Fara" pada admin tersebut adalah terdakwa, dan juga 1 (satu) rangkap tangkapan layar website online accurate.id yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut terdakwa mengenalinya yang mana tangkapan layar tersebut adalah kegiatan perubahan / pengeditan faktur yang terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih uang untuk terdakwa gunakan pribadi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total harga Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Faktur Nomor SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total Harga Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total harga Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total Harga Rp3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total harga Rp3.819.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total Harga Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total harga Rp4.909.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total Harga Rp2.607.000,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total harga Rp2.771.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 10.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total Harga Rp2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
11. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total harga Rp11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 12.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total Harga Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 14.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total Harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total harga Rp5.390.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 16.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total Harga Rp2.532.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total harga Rp4.961.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total Harga Rp3.901.000,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total harga Rp2.284.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total Harga Rp2.054.000,00 (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total harga Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total Harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total harga Rp3.424.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total Harga Rp2.174.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total harga Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total Harga Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
27. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total harga Rp2.262.000,00 (dua jutadua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total Harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);
29. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total harga Rp1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total Harga Rp1.187.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
31. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total harga Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 32.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total Harga Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
33. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total harga Rp8.677.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 34.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total Harga Rp8.467.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
35. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp2.443.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 36.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
37. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 38.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 40.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total Harga Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
41. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total harga Rp2.882.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 42.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total Harga Rp2.072.000,00 (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total harga Rp4.352.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 44.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total Harga Rp3.747.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
45. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total harga Rp3.174.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 46.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total Harga Rp1.574.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 47.1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Ulfa ;
- 48.1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Farah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa bekerja sejak tanggal 22 Desember tahun 2016 s/d 2019 sebagai admin gudang pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari;
- Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia bergerak sebagai distributor resmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo, Handphone dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet X-Com dan aksesoris Advance ;
- Bahwa website online accurate.id, sebagai database PT. Pradista Teknologi Indonesia yang digunakan untuk menginput data barang masuk maupun barang keluar dan juga tentang penjualan maupun pembelian barang ;
- Bahwa yang mengelola website online accurate.id tersebut adalah terdakwa dan saksi Ulfa, selain itu saksi Richard Tjandinegara dan saksi Meilianti Teng juga dapat mengakses website online accurate.id tersebut;
- Bahwa user name terdakwa yaitu "admin 02" (noldua), dan passwordnya yaitu "farah123";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan website online accurate.id yaitu untuk keperluan menginput data barang masuk maupun barang keluar dan juga terdakwa menggunakannya untuk menarik data laporan bulanan ;
- Bahwa website online accurate.id juga dapat digunakan untuk mengubah / mengedit faktur;
- Bahwa website online accurate.id tersebut digunakan untuk mengubah faktur yaitu pada saat ada orderan/pesanan dari pemesan/pengorder terjadi kesalahan input, maka fakturnya akan diedit atau dirubah di website online accurate.id;
- Bahwa yang dapat mengakses website online accurate.id untuk digunakan mengubah/mengedit faktur yaitu saksi Ulfa dengan user name "admin 01";
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perubahan/ pengeditan faktur di website online accurate.id dengan keperluan yaitu permintaan dari toko-toko pemesan/pengorder barang untuk merubah barang pesanannya sehingga terdakwa merubah/ mengedit faktur ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa melakukan perubahan/pengeditan di website online accurate.id, namun demikian terdakwa melakukan perubahan tersebut sudah banyak kali ;
- Bahwa saksi Ulfa pernah melakukan perubahan/ pengeditan faktur di website online accurat.id, yang mana ia melakukan pengeditan faktur tersebut untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut ;
- Bahwa saksi Ulfa melakukan perubahan/pengeditan faktur pada website online accurate.id untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut awalnya hanya beberapa saja yang terdakwa ketahui namun setelah adanya audit yang dilakukan oleh saksi Meilianti ternyata saksi Ulfa telah melakukan banyak kali;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perubahan/ pengeditan faktur pada website online accurate.id untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut seperti yang dilakukan oleh saksi Ulfa, akan tetapi kegiatan tersebut terdakwa lakukan dengan sepengetahuan saksi Ulfa;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa melakukan perubahan/ pengeditan faktur pada website online accurate.id untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut akan tetapi setiap kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut diketahui oleh saksi Ulfa;
- Bahwa terdakwa pergunakan selisih uang yang terdakwa ambil dari perubahan/ pengeditan faktur pada website online accurate.id tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk angsuran kredit motor terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Ulfa juga sama seperti apa yang terdakwa lakukan yaitu melakukan perubahan faktur di website online accurate.id yang selisih uang dari perubahan faktur tersebut saksi Ulfa ambil dan digunakan untuk keperluan pribadinya dengan jenis pembayaran secara cash (tunai) yang diberikan oleh Lukman, Jefri, Andi Adriansyah dan Rian Ferlandi kepada saksi Ulfa selaku admin keuangan;
- Bahwa nama pengguna "Fara" pada admin tersebut adalah terdakwa, dan juga 1 (satu) rangkap tangkapan layar website online accurate.id yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut terdakwa mengenalinya yang mana tangkapan layar tersebut adalah kegiatan perubahan / pengeditan faktur yang terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih uang untuk terdakwa gunakan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp79,089,000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total harga Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total Harga Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total harga Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total Harga Rp3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total harga Rp3.819.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total Harga Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total harga Rp4.909.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total Harga Rp2.607.000,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total harga Rp2.771.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total Harga Rp2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total harga Rp11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total Harga Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total Harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total harga Rp5.390.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total Harga Rp2.532.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total harga Rp4.961.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total Harga Rp3.901.000,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total harga Rp2.284.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total Harga Rp2.054.000,00 (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total harga Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total Harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total harga Rp3.424.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total Harga Rp2.174.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total harga Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total Harga Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total harga Rp2.262.000,00 (dua jutadua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total Harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total harga Rp1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total Harga Rp1.187.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total harga Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total Harga Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total harga Rp8.677.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total Harga Rp8.467.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp2.443.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp630.000,00 (enam rsatu tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilann ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total Harga Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total harga Rp2.882.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total Harga Rp2.072.000,00 (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total harga Rp4.352.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total Harga Rp3.747.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total harga Rp3.174.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total Harga Rp1.574.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Ulfa ;
- 1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Farah.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;
4. Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Faramitha Yulisa Fachruddin Alias Fara Binti Fachruddin Salim** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pradista Teknologi Indonesia di Jalan By Pass Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa bekerja sejak tanggal 22 Desember tahun 2016 s/d 2019 sebagai admin gudang pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari;
- Bahwa PT. Pradista Teknologi Indonesia bergerak sebagai distributor resmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo, Handphone dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet X-Com dan aksesoris Advance ;
- Bahwa website online accurate.id, sebagai database PT. Pradista Teknologi Indonesia yang digunakan untuk menginput data barang masuk maupun barang keluar dan juga tentang penjualan maupun pembelian barang ;
- Bahwa yang mengelola website online accurate.id tersebut adalah terdakwa dan saksi Ulfa, selain itu saksi Richard Tjandinegara dan saksi Meilianti Teng juga dapat mengakses website online accurate.id tersebut;
- Bahwa user name terdakwa yaitu "admin 02" (noldua), dan passwordnya yaitu "farah123";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan website online accurate.id yaitu untuk keperluan menginput data barang masuk maupun barang keluar dan juga terdakwa menggunakannya untuk menarik data laporan bulanan ;
- Bahwa website online accurate.id juga dapat digunakan untuk mengubah / mengedit faktur;
- Bahwa website online accurate.id tersebut digunakan untuk mengubah faktur yaitu pada saat ada orderan/pesanan dari pemesan/pengorder terjadi kesalahan input, maka fakturnya akan diedit atau dirubah di website online accurate.id;
- Bahwa yang dapat mengakses website online accurate.id untuk digunakan mengubah/mengedit faktur yaitu saksi Ulfa dengan user name "admin 01";
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perubahan/ pengeditan faktur di website online accurate.id dengan keperluan yaitu permintaan dari toko-toko pemesan/pengorder barang untuk merubah barang pesannya sehingga terdakwa merubah/ mengedit faktur ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa melakukan perubahan/pengeditan di website online accurate.id, namun demikian terdakwa melakukan perubahan tersebut sudah banyak kali ;
- Bahwa saksi Ulfa pernah melakukan perubahan/ pengeditan faktur di website online accurat.id, yang mana ia melakukan pengeditan faktur tersebut untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut ;
- Bahwa saksi Ulfa melakukan perubahan/pengeditan faktur pada website online accurate.id untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut awalnya hanya beberapa saja yang terdakwa ketahui namun setelah adanya audit yang dilakukan oleh saksi Meilianti ternyata saksi Ulfa telah melakukan banyak kali;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perubahan/ pengeditan faktur pada website online accurate.id untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur tersebut seperti yang dilakukan oleh saksi Ulfa, akan tetapi kegiatan tersebut terdakwa lakukan dengan sepengetahuan saksi Ulfa;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa melakukan perubahan/ pengeditan faktur pada website online accurate.id untuk mengambil selisih uang dari perubahan faktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi setiap kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut diketahui oleh saksi Ulfa;

- Bahwa terdakwa menggunakan selisih uang yang terdakwa ambil dari perubahan/ pengeditan faktur pada website online accurate.id tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk angsuran kredit motor terdakwa ;
- Bahwa saksi Ulfa juga sama seperti apa yang terdakwa lakukan yaitu melakukan perubahan faktur di website online accurate.id yang selisih uang dari perubahan faktur tersebut saksi Ulfa ambil dan digunakan untuk keperluan pribadinya dengan jenis pembayaran secara cash (tunai) yang diberikan oleh Lukman, Jefri, Andi Adriansyah dan Rian Ferlandi kepada saksi Ulfa selaku admin keuangan;
- Bahwa nama pengguna "Fara" pada admin tersebut adalah terdakwa, dan juga 1 (satu) tangkapan layar website online accurate.id yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut terdakwa mengenalinya yang mana tangkapan layar tersebut adalah kegiatan perubahan / pengeditan faktur yang terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih uang untuk terdakwa gunakan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp79,089,000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa secara sadar dan dengan kesengajaan merubah faktur pembelian handphone sehingga terjadi selisih harga diantara faktur dengan merubah melalui akun terdakwa selaku admin sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari, lalu selisih harga tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Admin gudang pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari terdakwa bekerja sejak tanggal 22 Desember tahun 2016 s/d 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas menginput barang masuk dan barang keluar melalui akun terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Admin gudang pada PT. Pradista Teknologi Indonesia Cabang Kendari sehingga terjadinya karena hubungan kerja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, sehingga perbuatan merubah selisih harga pada faktur yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total harga Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Faktur Nomor SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total Harga Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total harga Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total Harga Rp3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total harga Rp3.819.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total Harga Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total harga Rp4.909.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total Harga Rp2.607.000,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total harga Rp2.771.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 10.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total Harga Rp2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
11. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total harga Rp11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 12.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total Harga Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total Harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total harga Rp5.390.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 16.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total Harga Rp2.532.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total harga Rp4.961.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 18.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total Harga Rp3.901.000,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total harga Rp2.284.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 20.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total Harga Rp2.054.000,00 (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total harga Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 22.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total Harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total harga Rp3.424.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 24.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total Harga Rp2.174.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total harga Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total Harga Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
27. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total harga Rp2.262.000,00 (dua jutadua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 28.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total Harga Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);
29. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total harga Rp1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 30.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total Harga Rp1.187.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
31. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total harga Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 32.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total Harga Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
33. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total harga Rp8.677.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 34.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total Harga Rp8.467.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
35. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp2.443.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 36.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
37. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp630.000,00 (enam rsatu tiga puluh ribu rupiah);
- 38.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 40.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total Harga Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
41. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total harga Rp2.882.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 42.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total Harga Rp2.072.000,00 (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
43. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total harga Rp4.352.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 44.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total Harga Rp3.747.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
45. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total harga Rp3.174.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 46.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total Harga Rp1.574.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 47.1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Ulfa ;
- 48.1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Farah.

Yang merupakan milik PT. Pradista Teknologi Indonesia, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT. Pradista Teknologi Indonesiamelaluisaksi Richard Tjandinegara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Faramitha Yulisa Fachruddin Alias Fara Binti Fachruddin Salim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total harga Rp. 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.09.00154 tanggal 19 September 2018 Total Harga Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 3. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total harga Rp. 6.520.000,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00012 tanggal 02 November 2018 Total Harga Rp. 3.945.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 5. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total harga Rp. 3.819.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 6. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.11.00335 tanggal 29 November 2018 Total Harga Rp. 2.399.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total harga Rp. 4.909.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00089 tanggal 07 Desember 2018 Total Harga Rp. 2.607.000,- (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total harga Rp. 2.771.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 10.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00124 tanggal 10 Desember 2018 Total Harga Rp. 2.411.000,- (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
11. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total harga Rp. 11.190.000,- (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 12.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00367 tanggal 26 Desember 2018 Total Harga Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 14.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2018.12.00446 tanggal 31 Desember 2018 Total Harga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total harga Rp. 5.390.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 16.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00020 tanggal 01 Februari 2019 Total Harga Rp. 2.532.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total harga Rp. 4.961.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 18.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00180 tanggal 14 Februari 2019 Total Harga Rp. 3.901.000,- (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total harga Rp. 2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.01.00087 tanggal 19 Februari 2019 Total Harga Rp. 2.054.000,- (dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total harga Rp. 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.02.00253 tanggal 21 Februari 2019 Total Harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total harga Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00082 tanggal 09 Maret 2019 Total Harga Rp. 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total harga Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00180 tanggal 19 Maret 2019 Total Harga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
27. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total harga Rp. 2.262.000,- (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.03.00249 tanggal 26 Maret 2019 Total Harga Rp. 2.002.000,- (dua juta dua ribu rupiah);
29. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total harga Rp. 1.447.000,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00115 tanggal 11 April 2019 Total Harga Rp. 1.187.000,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
31. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total harga Rp. 3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00190 tanggal 18 April 2019 Total Harga Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
33. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total harga Rp. 8.677.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 34.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00217 tanggal 22 April 2019 Total Harga Rp. 8.467.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
35. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp. 2.443.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 36.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00246 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
37. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total harga Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 38.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00247 tanggal 24 April 2019 Total Harga Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total harga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 40.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.04.00308 tanggal 29 April 2019 Total Harga Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
41. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total harga Rp. 2.882.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 42.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00009 tanggal 02 Mei 2019 Total Harga Rp. 2.072.000,- (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
43. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total harga Rp. 4.352.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 44.1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00059 tanggal 07 Mei 2019 Total Harga Rp. 3.747.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total harga Rp. 3.174.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

46. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: SI.2019.05.00243 tanggal 28 Mei 2019 Total Harga Rp. 1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

47. 1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Ulfa ;

48. 1 (satu) rangkap tangkapan layar log aktifitas accurate.id PT. Pradista Teknologi Indonesia, user id Farah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT. Pradista Teknologi Indonesia melaluisaksi Richard Tjandinegara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Yusnaeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H

Ahmad Yani, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H.